

**KEABSAHAN PERKAWINAN DENGAN PENETAPAN WALI ADHAL DIHUBUNGKAN  
ASAS-ASAS PERADILAN AGAMA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM  
DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN**

***THE MARRIAGE VALIDITY IN THE DETERMINATION OF GUARDIAN ADHAL  
CONNECTED WITH THE RELIGIOUS JUSTICE PRINCIPLES REVIEWED  
FROM ISLAMIC LAW AND MARRIAGE LAW***

**Nur Fitri Melnia,  
Djanuardi,  
Hazar Kusmayanti**

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum,  
Universitas Padjajaran  
Korespondensi : Nur Fitri Melnia  
e-mail : [nur18005@mail.unpad.ac.id](mailto:nur18005@mail.unpad.ac.id)

**Jurnal  
Living Law,  
Vol. 15,  
No. 1,  
2023  
hlm. 31-44**

**Abstract:** *Marriage requirements must be fulfilled by the prospective bride and groom before marriage, but when it does not fulfill the requirements one of that the refusal of the marriage guardian called Islamic law wali adhal, then marriage registration cannot be conducted. First study aims to determine the legal certainty and validity of the marriage of guardian adhal according the law of Islamic and Marriage law. The second aims to find out and analyze the implementation of the principles of the Religious Justice in determining the guardian adhal in the practice of the settlement process and the judges considerations at the Bogor Religious Court. The object of journal is determination 0242/Pdt.P/2017/PA.Bgr and 57/Pdt.P/2021/PA.Bgr. The first result study is show the marriage registration with the determination of adhal guardian which was granted by the judge valid in the point of Islamic law. Marriage Law tell the marriage registration is legal but the marriage guardian hasn't been regulated. The second result study is stated with related number determination was inkrah because judges at the Bogor Religious Court made considerations through the relevant principles of the Judicial Law namely is Islamic personality, legality, equality and active judges providing assistance.*

*Keywords : Wali Adhal; Determination; Registration.*

**Abstrak :** Persyaratan perkawinan adalah pemenuhan kewajiban oleh calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan namun ketika belum memenuhi syarat salah satunya penolakan dari wali nikah yang disebut hukum Islam wali *adhal*, maka tidak dapat dilakukan pencatatan perkawinan. Penelitian ini pertama bertujuan untuk mengetahui kepastian hukum tentang keabsahan perkawinan wali *adhal* berdasarkan Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan. Tujuan kedua untuk memahami dan menganalisis terlaksananya asas-asas Peradilan Agama dalam penetapan wali *adhal* pada praktik proses penyelesaian serta pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Bogor. Obyek penulisan jurnal adalah penetapan 0242/Pdt.P/2017/PA.Bgr dan 57/Pdt.P/2021/PA.Bgr. Berdasarkan hasil penelitian pertama menunjukkan pencatatan perkawinan dengan penetapan wali *adhal* yang dikabulkan oleh hakim adalah sah dimata hukum Islam. Dalam Undang-Undang Perkawinan pencatatan perkawinan sah namun wali nikah belum diatur. Hasil penelitian kedua menyatakan penetapan nomor terkait sudah inkrah karena hakim di Pengadilan Agama Bogor telah melakukan pertimbangan melalui asas-asas relevan dari UU Peradilan Agama dalam penetapan wali *adhal* yaitu asas personalitas ke-Islaman, asas legalitas, asas *equality* dan asas hakim aktif memberi bantuan.

Kata Kunci: Wali adhal, Penetapan, Pencatatan

## PENDAHULUAN

Perkawinan secara umum adalah suatu peristiwa dilakukan oleh dua insan manusia yang saling mencintai sebagai menjadi suami istri yang diakui sah secara hukum dalam agama maupun negara. Perkawinan menimbulkan hubungan hukum antara suami dan istri, keturunan serta harta kekayaannya. Suami isteri adalah status yang didapatkan oleh laki-laki dan perempuan setelah melangsungkan perkawinan yang sah. Perkawinan sah adalah perkawinan dicatatkan sehingga keabsahan perkawinan diakui menurut negara dengan tujuan untuk mendapatkan perlindungan hukum.<sup>1</sup> Hukum perkawinan di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perkawinan). Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan menyatakan:

*“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.*

Peraturan khusus untuk umat Islam adalah Al-Qur'an dan Hadits, sementara peraturan ketika terjadi sengketa terdapat pada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut dengan KHI). Pengertian perkawinan dalam Pasal 2 KHI adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaaqon gholiidhohan* untuk mentaati perintah Allah dan pelaksanaannya merupakan ibadah. Selanjutnya perkawinan tercantum pada kitab suci Al-

Qur'an Surat (selanjutnya disebut dengan Q.S) An-Nur (24) : 32 yang artinya:

*“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hambahamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui”.*

Kemampuan yang dimaksud ayat tersebut selaras dengan Pasal 3 KHI mengemukakan bahwa *sakinah, mawaddah, dan rahmah* adalah tujuan utama perkawinan. Sebelum perkawinan berlangsung calon mempelai harus tunduk pada setiap syarat dan ketentuan agar perkawinan tersebut berlangsung sah menurut hukum. Abulkadir Muhammad mengatakan terdapat 2 (dua) syarat perkawinan di Indonesia yang pertama syarat materiil atau biasanya disebut dengan syarat subjektif terdapat pada diri calo mempelai yang akan melangsungkan perkawinan. Syarat kedua adalah syarat formal istilah lainnya adalah syarat objektif yaitu persyaratan administrasi perkawinan berdasarkan hukum agama dan undang-undang.<sup>2</sup> Ketentuan Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang Perkawinan mengatur persyaratan materiil maupun persyaratan formal.

Pemenuhan persyaratan perkawinan oleh calon mempelai selain tercantum pada Undang-Undang Perkawinan juga ada pada hukum agamanya dalam hal ini adalah hukum Islam. Persyaratan materiil adalah persyaratan subyektif yaitu persetujuan antara kedua calon mempelai sebelum perkawinan berlangsung, namun harus diketahui bahwa perkawinan tidaklah hanya menyakut kedua pasangan saja namun perkawinan menyangkut persetujuan orang tua yang mempunyai hubungan nasab (darah) di antara kedua

<sup>1</sup> Asep Saepudin J, Euis Nurlaelawati, Jaenal Aripin, *Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis, Kajian Perundang-Undangan Indonesia, Fikih dan Hukum Internasional*, Jakarta: Penerbit Kencana, 2013, hlm. 29

<sup>2</sup> Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan*, Depok: PT Rajagrafindo, 2017, hlm. 55

belah pihak maka menjadi kewajiban menghadirkannya sebagai wali nikah.

Wali nikah ialah seorang yang hadir dan bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Hal ini diatur dalam Pasal 19 KHI bahwa wali haruslah hadir dalam suatu akad nikah, karena akan tidak sah hukumnya akad perkawinan tanpa hadirnya wali nikah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW sebagaimana dari St Aishah bahwasanya Rasulullah bersabda yang artinya:

*“Tidak ada pernikahan tanpa wali dan dua saksi yang adil. Jika pernikahan tidak memenuhi (syarat) tersebut, maka pernikahan itu batal. Dan jika terjadi perselisihan dengan wali, maka sultan (penguasa) menjadi wali bagi mereka yang tidak punya wali.”<sup>3</sup>*

Kehadiran wali nikah ketika akad nikah berdasarkan hukum perkawinan *Islam (fikih munakahat)* akan menentukan keabsahan perkawinan, wali sendiri secara bahasa dari kata *al-wilāyah* berarti kecintaan dan pertolongan.<sup>4</sup>

Sebagaimana sabda Rasulullah SAW maka dalam perkawinan salah satu syaratnya adalah hadirnya wali nikah. Peran wali dalam perkawinan yakni wali nikah sangat penting karena dasar pada hukum agama mengatakan tanggung jawab yang besar maka menjadi wali harus ada keterikatan dengan hubungan nasab / kekeluargaan.<sup>5</sup> Kedudukan wali nikah dalam perkawinan sangatlah penting sehingga harus dihadirkan namun ketika wali nikah menolak menikahkan maka dapat disebut sebagai wali *adhal*. Secara etimologis, wali *adhal* adalah wali yang tidak memberi izin menikah atau menghalangi perempuan yang telah baligh

untuk menikah secara zalim, yaitu tidak tertuju pada syari'.<sup>6</sup> Kurangnya syarat wali nikah maka tidak memenuhi persyaratan perkawinan yang tercantum dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 14 sampai dengan Pasal 29 KHI sehingga tidak dapat melakukan pencatatan perkawinan. Pencatatan perkawinan sebagai bentuk keabsahan perkawinan bahwa suatu perkawinan telah sah berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Perkawinan umat Islam terkait pencatatan perkawinan bahwa Kementerian Agama mengatakan ini adalah untuk *kemaslahatan* maka wajib untuk ditaati dengan mematuhi segala yang diatur dalam Al-Quran dan Hadits.<sup>7</sup>

Ketika wali nikah yaitu wali nasab menolak menikahkan sehingga kedudukannya berubah menjadi wali *adhal* untuk dapat melangsungkan pencatatan perkawinan agar sah adalah dengan mengajukan permohonan wali *adhal* ke Pengadilan Agama. Dasar hukum Pengadilan Agama adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut dengan UU Peradilan Agama). Penulis mengambil dua penetapan wali *adhal* dari Pengadilan Agama Bogor yaitu nomor 0242/Pdt.P/2017/PA dan nomor 57/Pdt.P/2021/PA.Bgr.

## METODE PENELITIAN

Penulis dalam penelitian di jurnal ini bersifat deskriptif analitis, yaitu suatu

<sup>3</sup> Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam) Dilengkapi dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974*, Tangerang: Tira Smart, Maret 2019, hlm. 20

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 22

<sup>5</sup> Moch. Azis Qoharuddin, “Kedudukan Wali Adhal Dalam Perkawinan”, *Jurnal El- Faqih*, Vol. 4, No. 2, Oktober 2018, hlm. 104

<sup>6</sup> Syahril Jamil, “Konstruksi Hukum Keluarga Islam di Indonesia”, *Jurnal Usrah*, Vol. 3, No. 1, Juni 2017, hlm. 68

<sup>7</sup> Sulastrri Caniago, “Pencatatan Nikah Dalam Pendekatan Maslahah”, *JURIS*, Vol. 14, No. 2, Juli-Desember 2015, hlm. 82

analisa data yang digunakan untuk aspek-aspek normatif (yuridis), dengan menguraikan deskripsi dari data yang diperoleh selanjutnya akan dikaitkan satu sama lain untuk mendapatkan penerangan atas kebenaran atau sebaliknya sebagai bentuk dari analisa kualitatif.<sup>8</sup> Penelitian ini akan mendeskripsikan teori dan hukum dari permohonan wali adhal di Pengadilan Agama Bogor terhadap keabsahan perkawinan dengan penetapan wali adhal dihubungkan asas-asas Peradilan Agama ditinjau dari hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan.

## PEMBAHASAN

### A. KEABSAHAN PERKAWINAN DENGAN PENETAPAN WALI ADHAL MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN

Perkawinan secara umum adalah proses berlangsungnya pengikatan antara calon mempelai perempuan dan laki-laki yang saling mencintai sehingga menjadi perbuatan hukum menimbulkan akibat hukum yaitu hak dan kewajiban untuk mencapai tujuan perkawinan. Warga Negara Indonesia yang akan melangsungkan perkawinan menggunakan dasar hukum Undang-Undang Perkawinan. Pasal 2 ayat (1) dan (2) mengartikan meskipun undang-undang ini berkedudukan sebagai dasar hukum perkawinan di Indonesia dengan mengutamakan hukum agama sebagai hukum khusus dalam berlangsungnya perkawinan. Dasar dan sumber perkawinan umat Islam terdapat dalam hukum Islam terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits, ketentuan khusus di Indonesia termasuk untuk melengkapi persoalan perkawinan di Undang-Undang Perkawinan tercantum dalam KHI.

Perkawinan dalam hukum Islam dikenal dengan istilah nikah yang mengandung makna melangsungkan

perkawinan sebagaimana perkataan Rasulullah artinya barang siapa yang kawin berarti ia telah melaksanakan setengah (ajaran) agamanya, yang setengah lagi, hendaklah ia taqwa kepada Allah.<sup>9</sup> Dapat ditarik kesimpulan bahwa perkawinan menurut Rasulullah jika dihubungkan dengan Q.S At-Tahrim (66) : 6 bahwa perkawinan merupakan ibadah untuk orang yang bertakwa dan beriman kepada Allah SWT untuk melindungi keluarga dari siksaan api neraka. Muhammad Bagir Al-Habsyi mengemukakan hukum pernikahan dalam Islam yaitu wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah.<sup>10</sup>

Calon mempelai yang telah memenuhi persyaratan perkawinan sehingga mampu melaksanakan peran suami dan isteri maka wajib hukumnya untuk melangsungkan perkawinan yang sah. Dapat disimpulkan bahwa pengertian perkawinan sangatlah kompleks sehingga tidak disebutkan dengan istilah nikah yang hanya membicarakan akad yaitu ijab dan qabul dari seorang laki-laki kepada wali nikah untuk menikahnya. Perkawinan sah untuk umat Islam yang di catatkan di Kantor Urusan Agama (selanjutnya disebut KUA) sehingga diakui keabsahan perkawinannya.

Penulis mengambil dua kasus dari KUA Kecamatan Bogor Selatan dimana wali nikah menolak untuk menikahkan calon mempelai artinya terdapat kekurangan syarat perkawinan oleh karena itu KUA Kecamatan Bogor Selatan menolak untuk mencatatkan perkawinan dengan membuat surat penolakan nikah.<sup>11</sup> Kasus yang Penulis ambil terjadi pada tahun 2017 yaitu calon mempelai perempuan berinisial EST

<sup>8</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Penerbit Alfabeta, Bandung: 2017, hlm. 126

<sup>9</sup> Mohamad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002, hlm. 40

<sup>10</sup> Mahmudin Bunyamin, *Agus Hermanto, Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2017, hlm. 8

<sup>11</sup> Wawancara dengan Agus Thobroni selaku Penghulu dan Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bogor Selatan pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 pukul 10.25 WIB

binti WW yang wali nikahnya adalah kakak kandung karena ayah telah meninggal dunia. Kasus kedua terjadi pada tahun 2021 yaitu calon mempelai perempuan berinisial NSM binti MS dengan wali nikah yang menolak yaitu ayahnya. Calon mempelai yang diberikan surat penolakan nikah tidak dapat melakukan pencatatan perkawinan sehingga akan menimbulkan *kemudharatan* karena akibat hukum perkawinan terikat pada subyek hukum yaitu suami, isteri, anak dan pihak ketiga serta obyek hukum yaitu harta.

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk menjaga *kemaslahatan* dan meninggalkan *kemudharatan*. Perkawinan yang akan dilangsungkan meskipun hukumnya wajib di antara calon mempelai terkadang masih terdapat kekurangan persyaratan perkawinan atau rukun nikah. Undang-Undang Perkawinan secara limitatif mengatur persyaratan perkawinan dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 meliputi persyaratan materiil maupun persyaratan formil.

Perkawinan harus memenuhi persyaratan formil bahwa setiap perkawinan adalah peristiwa hukum harus dicatatkan agar terjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi suami isteri beserta akibat hukum pascaperkawinan. Persyaratan materiil terdiri dari berlaku umum dan khusus yang bersifat subyektif di antara calon mempelai untuk melangsungkan perkawinan termasuk izin kepada orang tua.<sup>12</sup>

KHI yang mengatur rukun nikah yang telah disepakati mayoritas ulama tercantum dalam Pasal 14 yang keseluruhan rukun tersebut mengikuti fikih syafi'i yaitu mahar tidak termasuk.<sup>13</sup> Kholil Rahman mengemukakan pendapat tentang syarat-syarat perkawinan

mengikuti rukun-rukunnya terdiri dari persyaratan calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan, wali nikah, saksi nikah serta ijab qabul.<sup>14</sup> Hukum Perkawinan Islam yang disebut dengan fikih munakahat di Indonesia menurut ulama besar termasuk Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bogor sepakat menggunakan madzhab Syafi'i bahwa wali adalah rukun nikah yang harus dipenuhi.

Madzhab Syafi'i mengatakan bahwa wali nikah adalah keharusan karena perkawinan tanpa wali tidak dibenarkan dan tidak sah hukumnya. Wali nikah terdiri berdasarkan hubungan darah atau nasab yang terbagi menjadi aqrab artinya terdekat dan *ab'ad* artinya terjauh.<sup>15</sup> *Wali ab'ad* pada penetapan ini ialah wali hakim yaitu penanggung jawab kewalian yang ditunjuk oleh pemerintah, kedudukan wali nikah berpindah ini alasanya dapat karena wali yang seharusnya jauh atau wali nasab keibunya maka wali hakim penggantinya namun apabila wali enggan menolak menjadi wali nikah dengan beralasan tidak berdasarkan dengan hukum Islam maka menjadi wali *adhal*.<sup>16</sup>

Persyaratan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan salah satunya adalah terdapatnya izin untuk melangsungkan perkawinan dari orang tua atau wali yang berhak. Hukum Islam dan KHI menggunakan madzhab Syafi'i bahwa terdapat keharusan menghadirkan wali nikah akan tidak sah hukumnya apabila perkawinan tanpa kehadiran wali nikah sehingga perkawinannya tidak dapat dicatatkan. Pasal 19 KHI memberikan pengertian dari wali nikah adalah rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita untuk menikahkannya.

Menurut penafsiran Penulis terhadap Pasal 2 ayat (1) bahwa alasan

<sup>12</sup> Rachmadi Usman, "Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14 No. 03 - September 2017, hlm. 272

<sup>13</sup> Mahmudin Bunyamin, Agus Hermanto, *Op.Cit*, hlm. 9

<sup>14</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 55

<sup>15</sup> Wawancara dengan Khotimi Bahri selaku Ulama di Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bogor pada hari Jum'at tanggal 20 Mei 2022 pukul 13.00 WIB

<sup>16</sup> *Ibid*

dicantumkannya agama dan kepercayaan terlebih dahulu karena hukum agama harus diutamakan sebagaimana UUD 1945 menyatakan negara berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Pengaturan pencatatan perkawinan pada ayat (2) sebagai persyaratan administratif untuk membuktikan sahnya perkawinan baik secara agama dan negara.

Pasal 5 ayat (1) KHI menyatakan ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat dalam Al-Qur'an belum tercantum namun berhubungan dengan Q.S Al-Baqarah (2) : 282 terikat pencatatan menyatakan yang artinya:

*"Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar."*

Berdasarkan penjelasan sebelumnya membuktikan pencatatan adalah hal yang harus dilakukan untuk membuktikan terjadinya suatu peristiwa. Pencatatan perkawinan dapat dilakukan apabila seluruh persyaratan perkawinan dan rukun nikah telah dipenuhi namun apabila terdapat kekurangan persyaratan maka pencatatan tidak dapat dilangsungkan. Salah satu persyaratan materiil perkawinan adalah izin nikah tercantum dalam Pasal 6 Undang-Undang Perkawinan. Izin nikah adalah salah satu bentuk persyaratan perkawinan dan wali nikah adalah salah satu rukun nikah, keduanya memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan.

Izin nikah adalah hal yang dilakukan oleh calon mempelai sebelum berlangsungnya perkawinan kepada orang tua atau wali yang memiliki hak, sedangkan wali nikah adalah kedudukan pihak yang mengizinkan dilangsungkannya perkawinan. Apabila wali nikah tidak memberikan izin nikah maka pencatatan perkawinan tidak dapat berlangsung

karena kekurangan persyaratan perkawinan dan rukun nikah.

Perkawinan yang dilangsungkan tanpa melakukan pencatatan perkawinan akan mengakibatkan ketidakabsahan pada perkawinan akan menimbulkan *kemudharatan* yang berarti kerugian. Amir Nurudin menyimpulkan beberapa *kemudharatan* ketika pencatatan perkawinan tidak dilakukan yang terdiri dari<sup>17</sup>:

1. Tidak memiliki akta nikah;
2. Sulit dilakukan pencatatan administrasi kependudukan anak yaitu akta kelahiran dan kartu tanda penduduk;
3. Hubungan hukum anak hanya dengan ibunya sedangkan ayahnya tidak ada;
4. Tidak ada harta bersama serta harta waris; dan
5. Suami dapat menikah lagi tanpa memerlukan izin dari istrinya yang pada intinya tidak dapat dituntut.

Ketika terjadi persoalan wali *adhal* untuk dapat melakukan pencatatan perkawinan adalah mengajukan permohonan penetapan wali *adhal* ke Pengadilan Agama setempat. Di KUA Kecamatan Bogor Selatan pada kasus wali nikah menolak menikah tahun 2017 dengan calon mempelai perempuan inisial EST binti WW dan tahun 2021 dengan calon mempelai perempuan inisial NSM binti MS selanjutnya Petugas Pencatat Nikah (PPN) menyarankan kepada calon mempelai untuk memberikan surat penolakan nikah sebagai bukti administrasi mengajukan permohonan wali *adhal* ke Pengadilan Agama Bogor untuk mendapatkan penetapan wali *adhal*. Terkait wali nikah dalam Undang-Undang Perkawinan secara tersirat tercantum dalam Pasal 26 bahwa wali nikah dapat mengajukan pembatalan perkawinan bila kedudukannya digantikan oleh orang yang tidak sah.

<sup>17</sup> Amir Nurudin, Azhari Akmal, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004, hlm. 120-122.

Dalam KHI tercantum dalam Pasal 20 ayat (1) mengenai persyaratan wali nikah terdiri dari seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh. Berhubungan dengan keharusan hadirnya wali dalam perkawinan yang dimaksud wali nikah dalam perundangundangan ini adalah wali nasab. Ketika terjadi halangan tertentu pada wali nikah (nasab) maka berdasarkan Pasal 22 KHI kedudukannya dapat digantikan oleh wali hakim.<sup>18</sup> Kasus tahun 2017 dalam pembahasan ini diberikan Penetapan Nomor 0242/Pdt.P/2017/PA.Bgr dan kasus tahun 2021 dengan Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2021/PA.Bgr menyatakan bahwa kedudukan wali *adhal* digantikan oleh wali hakim di KUA Kecamatan Bogor Selatan.

Mayoritas umat Islam di Indonesia menggunakan pendapat mazhab Syafi'i, yang akhirnya dituangkan dalam pengaturan yang membahas persoalan hukum Islam yaitu KHI. Menurut mazhab Syafi'i tidak ada nikah tanpa wali, dan wali menjadi syarat bagi sahnya yaitu salah satu rukun nikah maka perkawinan tanpa kehadiran wali hukumnya tidak sah.<sup>19</sup> Pedomaan alasan keharusan wali nikah dalam mazhab ini adalah QS. Al-Baqarah (2) : 232 dan QS. An-Nisa' (4): 25 sedangkan hadits yang menerangkan adalah hadits Nabi Riwayat Turmuzi dari Aisyah yang menyatakan bahwa Perempuan yang menikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batal (sampai tiga kali Nabi mengatakan nikahnya batal).<sup>20</sup>

Kedudukan wali nikah yang menjadi wali *adhal* berdasarkan penetapan hakim maka perkawinan dilangsungkan dengan menggunakan wali *adhal* sehingga dapat dilakukan pencatatan perkawinan yang absah secara hukum. Hasil wawancara dengan Penghulu dan PPN KUA Kecamatan Bogor Selatan, Ulama di MUI Kota Bogor,

Panitera Muda dan Hakim di Pengadilan Agama Bogor mengatakan perkawinan Islam menggunakan mazhab Syafi'i. Perkawinan adalah ibadah untuk meninggalkan *kemudharatan* sehingga wajib hukumnya apabila kedua calon mempelai telah sanggup secara mental, fisik dan finansial untuk bertanggung jawab melaksanakan kewajibannya sebagai suami dan isteri.

Calon mempelai pada Penetapan Nomor 0242/Pdt.P/2017/PA.Bgr di KUA Kecamatan Bogor Selatan yang atas permohonan wali *adhal* bahwa Pemohon berdasarkan Akta Cerai Nomor 635/AC/2014/PA/Bgr telah menjadi janda cerai hidup dan calon suami Pemohon telah menjadi duda cerai hidup berdasarkan Akta Cerai Nomor 2350/AC/2013/PA/Cm. Pemohon dan calon suami Pemohon berstatus janda dan duda sah menurut hukum saat menjalankan hubungan sehingga dapat melangsungkan perkawinan namun terhambat karena kekurangan syarat wali nikah. Penetapan Nomor 0242/Pdt.P/2017/PA.Bgr kedudukan ayah Pemohon yang meninggal dunia digantikan oleh kakak kandung Pemohon. Wali nikah tidak ingin menikahkan karena alasan yang kurang jelas tidak berdasarkan hukum Islam sehingga hakim mengabulkan penetapan wali *adhal* dan menunjuk wali hakim KUA Kecamatan Bogor selatan sebagai wali nikah.

Kasus kedua pada tahun 2021 di KUA Kecamatan Bogor Selatan sebagaimana yang Penulis paparkan mengajukan permohonan wali *adhal* dengan Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2021/PA.Bgr. Penetapan ini ada karena wali nikah yaitu ayah Pemohon menolak menikahkan perkawinan karena pekerjaan calon suami Pemohon tidak jelas hal ini bukan berdasar pada hukum Islam. Pekerjaan calon suami Pemohon adalah karyawan swasta, hakim menafsirkan alasan ayah Pemohon dianggap tidak sekufu karena Pemohon dengan pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Berdasarkan pertimbangan hakim

<sup>18</sup> Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*, Yogyakarta: Penerbit LADANG KATA, 2020, hlm. 147

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 145

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 146

yang mengabulkan penetapan ini telah terbukti bahwa alasan wali *adhal* tidak berdasarkan hukum Islam dan calon suami Pemohon mampu bertanggungjawab sebagai suami serta diantara Pemohon dan calon suami Pemohon tidak ada halangan menikah.

Wali nikah menolak menikahkan setelah diberikan penetapan wali *adhal* yang dikabulkan hakim sebagaimana pada perkara di KUA Kecamatan Bogor Selatan. Persyaratan wali nikah yang telah terpenuhi berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Perkawinan jo Pasal 3 s/d 9 PP Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan jo Pasal 14 dan 19 KHI maka dapat melangsungkan pemberitahuan untuk dicatat di akta dan buku nikah.

Aturan untuk umat Islam terkait akta dan buku nikah di Indonesia tercantum di Pasal 20 dan Pasal 21 PMA Pencatatan Pernikahan. Bahwa penetapan wali *adhal* yaitu Penetapan Nomor 0242/Pdt.P/2017/PA.Bgr dicatatkan dengan Nomor Akta Nikah 684/68/VII/18 yang melangsungkan perkawinan pada Sabtu, 7 Juli 2018 dan Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2021/PA.Bgr melangsungkan perkawinan pada Senin, 31 Mei 2021 dilakukan pencatatan dengan Nomor Akta Nikah 551/83/VII/21Perkawinan.<sup>21</sup> Penetapan wali *adhal* ini menyatakan kedudukan wali nikah dipindahkan ke wali hakim atau PPN KUA Kecamatan Bogor Selatan sehingga perkawinan adalah sah berdasarkan hukum Islam.<sup>22</sup> Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan belum mengatur persyaratan wali nikah namun hanya mengatur pencatatan perkawinan sehingga perkawinan yang dicatatkan adalah sah.

## **B. PROSES PENYELESAIAN DAN PERTIMBANGAN HAKIM DI**

### **PENGADILAN AGAMA BOGOR DALAM PENETAPAN WALI ADHAL DITINJAU DARI ASAS-ASAS PERADILAN AGAMA**

Al-Qur'an mencantumkan bahwa penegak hukum berkewajiban untuk berlaku adil dalam memutus perkara sebagaimana tercantum dalam Q.S An-Nisa (4) : 58 dan Q.S Al-Maidah (5) : 52 yaitu Allah mengingatkan apabila tidak menetapkan hukum berdasarkan apa yang telah diturunkan oleh Allah SWT berarti ia termasuk kafir serta berlaku aniaya dan fasik.<sup>23</sup> Hakim memiliki kewenangan untuk memberikan keadilan bagi para pencari keadilan maka hakim harus memahami apa arti keadilan dalam Islam. Berlaku adil mengikat kepada hak dan kewajiban yang mengandung amanah untuk dilakukan setiap orang.<sup>24</sup>

Penolakan wali nikah tanpa alasan yang jelas dan berdasarkan hukum Islam maka timbul ketidakadilan pada calon mempelai, oleh karena itu harus mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan penetapan wali *adhal*.

Permohonan wali *adhal* adalah perkara *voluntair* yaitu hanya terdapat satu pihak yang berkepentingan adalah perempuan dalam hal ini disebut Pemohon. Perempuan dalam hal ini berkedudukan sebagai anak atau saudara dari wali *adhal*. Kedudukan wali *adhal* dalam persidangan untuk dimintai keterangan alasan menolak menikahkan saja namun tidak dijadikan pihak karena terdapat *lex specialis* atau kekhususan perkara wali *adhal*. Selain itu, majelis hakim pun memerintahkan Pemohon untuk menghadirkan calon suami. Majelis hakim di persidangan akan mendengarkan keterangan kedua pihak (Pemohon dan wali *adhal*), calon suami, serta menilai alat bukti surat/dokumen dan saksi-saksi. Keterangan ini akan dijadikan

<sup>21</sup> Wawancara dengan Agus Thobroni selaku Penghulu dan Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bogor Selatan pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 pukul 10.25 WIB

<sup>22</sup> *Ibid*

<sup>23</sup> Abdul Manan, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Depok: PT Fajar Interpratama Mandiri 2017, hlm. 82

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 75

pertimbangan hakim sebagai bukti alasan menolak menikahkannya.<sup>25</sup>

KHI dan fikih munakahat di Indonesia menggunakan madzhab Syafi'i yang menyatakan bahwa wali adalah rukun nikah tanpa memberikan pembatasan termasuk status lajang dan janda sehingga hukum kehadiran wali nikah adalah mutlak. Hakim dalam menegakan hukum harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan tujuan menciptakan ketertiban dan kemanfaatan.<sup>26</sup> Hakim di Pengadilan Agama berpedoman pada UU Peradilan Agama untuk menetapkan perkara dalam lingkup hukum Islam. UU Peradilan Agama memiliki asas-asas untuk dijadikan pedoman dengan tujuan untuk menjaga proses peradilan agama sehingga berjalan dengan baik. Hakim dalam hal ini membantu para pencari keadilan untuk menemukan solusi terbaik, hakim akan mengabulkan permohonan wali *adhal* apabila berdasarkan hukum syar'i tidak bertentangan, namun hakim akan menolak permohonan wali *adhal* ketika para pencari keadilan tidak dapat membuktikan wali *adhal* berdasarkan hukum Islam dan tidak ada halangan berdasarkan hukum syar'i. Penulis mengambil beberapa asas-asas relevan dari UU Peradilan Agama yang dihubungkan dengan penetapan hakim diantaranya:

### **1. ASAS PERSONALITAS KE-ISLAMAN DALAM PENETAPAN NOMOR 0242/PDT.P/2017/PA.BGR DAN NOMOR 57/PDT.P/2021/PA.BGR**

Asas personalitas ke-Islaman tercantum pada Pasal 2, penjelasan umum angka 2 Alinea ketiga, dan Pasal 49 ayat (1) UU Peradilan Agama menegaskan kewenangan peradilan agama dibatasi pada perkara-perkara Islam. Berdasarkan asas personalitas ke-Islaman penetapan wali *adhal* yang utama dilihat dari

administrasi kependudukan Pemohon berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk membuktikan agama dan kompetensi pengadilan agama yang berwenang.<sup>27</sup> Meskipun pihak hanya Pemohon yaitu calon mempelai perempuan namun harus memperhatikan agama dari calon mempelai laki-laki sebagai calon suami Pemohon untuk dijadikan pertimbangan hakim untuk menolak atau mengabulkan permohonan wali *adhal*. Berdasarkan literatur dan wawancara bahwa awal terjadinya wali *adhal* ketika wali nikah enggan menikahkannya sehingga KUA menolak mencatatkan perkawinan.

Dalam permohonan wali *adhal* Nomor 0242/Pdt.P/2017/PA.Bgr Pemohon berinisial EST binti WW dan calon suami Pemohon AS bin S beragama Islam artinya perkawinan akan dilangsungkan dengan akad nikah melalui ijab kabul berdasarkan hukum Islam. Wali *adhal* yaitu kakak kandung pemohon berinisial HIB bin WW dan TIM bin WW karena WW selaku ayah kandung pemohon meninggal dunia pada 7 September 2002 beragama Islam.

Permohonan wali *adhal* Nomor 57/Pdt.P/2021/PA.Bgr Pemohon berinisial NSM binti MS dan calon suami Pemohon HM bin SM beragama Islam artinya perkawinan akan dilangsungkan dengan akad nikah melalui ijab Kabul berdasarkan hukum Islam. Wali *adhal* dalam penetapan ini adalah ayah kandung Pemohon berinisial MS bin S. Asas Personalitas Ke-Islaman dalam penetapan ini bahwa Pemohon, calon suami Pemohon dan wali *adhal* beragama Islam maka permohonan dikabulkan oleh hakim dimana perkawinan menggunakan hukum Islam.

### **2. ASAS LEGALITAS DALAM PENETAPAN NOMOR 0242/PDT.P/2017/PA.BGR DAN NOMOR 57/PDT.P/2021/PA.BGR**

<sup>25</sup> Wawancara dengan Tatang Sutardi selaku Hakim di Pengadilan Agama Bogor pada hari Jum'at tanggal 20 Mei 2022 pukul 14.30 WIB

<sup>26</sup> Abdul Manan, *Op.Cit*, hlm. 88

<sup>27</sup> *Ibid*

Asas legalitas tercantum dalam Pasal 58 ayat (1) UU Peradilan Agama bunyinya sama dengan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang, artinya ditegaskan bahwa persamaan hak dan derajat setiap orang yang berperkara di depan sidang pengadilan. Berdasarkan pasal tersebut asas legalitas artinya persamaan dalam hukum, asas ini digunakan untuk menentukan kompetensi pengadilan sebagaimana diketahui bahwa kompetensi absolut dalam perkara wali *adhal* adalah di Pengadilan Agama dan kompetensi relatif adalah tempat tinggal para pihak untuk menyesuaikan dimana Pengadilan Agama yang akan berwenang.<sup>28</sup>

Berdasarkan dokumen KTP terlampir bahwa para Pemohon terdapat dalam kompetensi relatif yurisdiksi wilayah Pengadilan Agama Bogor terhadap Penetapan Nomor 0242/Pdt.P/2017/PA.Bgr terdapat dalam wilayah Kecamatan Bogor Selatan dan Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2021/PA.Bgr berada di wilayah Kecamatan Bogor Utara. Permohonan wali adhal adalah langkah pencegahan untuk meninggalkan *kemudharatan*.<sup>29</sup>

Penetapan Nomor 0242/Pdt.P/2017/PA.Bgr dan Nomor 57/Pdt.P/2021/PA.Bgr *kemudharatan* yang akan timbul apabila perkawinan tidak dicatatkan adalah perzinahan, anak luar nikah, hak dan kewajiban antara suami dan isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena tidak dapat dibuktikan hukum. Penetapan Nomor 0242/Pdt.P/2017/PA.Bgr hakim mengabulkan karena berdasarkan bukti-bukti yang terlampir menyatakan bahwa Pemohon berinisial EST yang telah bercerai sah berdasarkan berdasarkan Akta Cerai Nomor: 635/AC/2014/PA/Bgr

dan calon suami Pemohon inisial AS adalah Duda Cerai Hidup berdasarkan Akta Cerai Nomor: 2350/AC/2013/PA/Cmi yang keduanya saling mencintai, tidak ada hubungan darah, telah memenuhi persyaratan perkawinan dan rukun nikah serta tidak terdapat halangan menikah maka perkawinan menjadi wajib hukumnya dan alasan wali *adhal* yaitu kakaknya inisial HIB dan TIM tidak memiliki alasan jelas berdasarkan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan.

Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2021/PA.Bg hakim mengabulkan karena mempertimbangkan lamanya hubungan empat (4) tahun sejak Maret 2017, diantara Pemohon inisial NSM dan calon suami Pemohon inisial HM berstatus lajang atau belum pernah menikah, keduanya tidak mempunyai hubungan darah, tidak mempunyai halangan untuk melangsungkan perkawinan, telah memenuhi persyaratan perkawinan dan rukun nikah. Disamping hal tersebut kurangnya syarat wali nikah menolak menikahkan menjadi wali *adhal* yaitu ayah Pemohon inisial MS karena menganggap pekerjaan calon suami tidak jelas bukan merupakan alasan yang dibenarkan oleh hukum Islam dan hukum syar'i.

Penetapan wali *adhal* yang dikabulkan oleh hakim bertujuan untuk keadilan dan *kemaslahatan* bagi Pemohon dan calon suami Pemohon ketika tidak dapat memenuhi rukun nikah untuk menghadirkan wali nikah yang berhak namun apabila enggan disebut sebagai wali *adhal*. Tujuan penetapan ini perkawinan yang akan dilangsungkan akan sah menurut hukum Islam dan hukum di Indonesia. Dua alasan utama terjadinya wali *adhal* ialah karena harta dan kedudukan, terkait hal ini alasan tidak dapat dipertimbangkan hakim karena tidak berdasarkan hukum Islam.<sup>30</sup>

<sup>28</sup> Tatang Sutardi, Loc.Cit

<sup>29</sup> Tatang Sutardi, Loc.Cit

<sup>30</sup> Tatang Sutardi, Loc.Cit

### 3. ASAS *EQUALITY* DALAM PENETAPAN NOMOR 0242/PDT.P/2017/PA.BGR DAN NOMOR 57/PDT.P/2021/PA.BGR

Asas *equality* tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman dan 58 ayat (1) UU Peradilan Agama yang menyatakan peradilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang. Asas *equality* artinya kesamaan dimata hukum yaitu kewenangan Pengadilan Agama menyetarakan setiap orang karena pada kodratnya hak dan kedudukan setara. Permohonan wali *adhal* apabila alasan menolak menikahkan karena status sosial maka hakim akan mengabulkan permohonan untuk *kemaslahatan* namun menolak permohonan apabila *kemudharatan*. *Kemaslahatan* adalah bentuk keadilan yang saling berdampingan maka hakim akan benar-benar mengadili sesuai dengan dalil-dalil dan bukti-bukti selama persidangan berlangsung.<sup>31</sup>

Dalam persidangan wali *adhal* meskipun bukan pihak tapi dilakukan pemanggilan wali *adhal* untuk dimintai keterangan alasan menolak menikahkan namun apabila tidak datang dalam persidangan maka hak jawab gugur yang mengartikan bukti pertimbangan hukum hanya dari pemohon. Wali *adhal* sebenarnya dapat melakukan pembatalan perkawinan dalam penetapan wali *adhal* di Pengadilan Agama Bogor ketika tidak setuju dengan penetapan yang diberikan oleh hakim yang memungkinkan apabila dapat melampirkan bukti jika menolak yang berdasarkan hukum Islam namun hal ini tidak pernah terjadi.<sup>32</sup>

Setiap orang mempunyai hak dan kewajiban dimata hukum sehingga dalam hal ini anak dan orang tua memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Dimata hak asasi manusia bahwa keadilan harus ditegakan sehingga hukum mengaturnya dan pengadilan membantu para pencari keadilan. Permohonan wali *adhal* adalah

keadilan untuk hak setiap orang berhak menikah. Dalam Penetapan Nomor 0242/Pdt.P/2017/PA.Bgr adalah hak saudara perempuan untuk menikah namun terhalang izin dari wali nikah yakni kakaknya karena ayahnya telah meninggal tidak ingin menikahkan karena alasan tidak jelas. Dalam Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2021/PA.Bgr adalah hak anak perempuan untuk menikah namun terhalang izin dari wali nikah yakni ayahnya tidak ingin menikahkan karena alasan pekerjaan.

Wali *adhal* artinya enggan menikahkan maka alasan harus sesuai dengan hukum Islam dan ketentuan hukum syar'i namun jika tidak sesuai dengan hukum Islam yaitu calon mempelai laki-laki telah memenuhi persyaratan sebagai suami yaitu sekufu, saling mencintai dan bertanggung jawab maka perkawinan harus dilangsungkan untuk menghindari pelanggaran agama dan merusak hal lainnya yang akan menimbulkan *kemudharatan*. Perkawinan dilangsungkan menggunakan wali hakim dari KUA ketika walinya *adhal* dengan berdasarkan penetapan hakim dari Pengadilan Agama yang menyatakan bahwa wali *adhal* kedudukannya digantikan kepada wali hakim.<sup>33</sup>

Penetapan Nomor 0242/Pdt.P/2017/PA.Bgr hakim mengabulkan permohonan wali *adhal* dengan menetapkan wali *adhal* inisial HIB bin WW dan TIM bin WW untuk digantikan kedudukannya kepada wali hakim di KUA Kecamatan Bogor Selatan. Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2021/PA.Bgr menetapkan wali *adhal* inisial MS bin S digantikan kedudukannya dengan wali hakim KUA Kecamatan Bogor Selatan.

### 4. ASAS AKTIF MEMBERI BANTUAN DALAM PENETAPAN NOMOR 0242/PDT.P/2017/PA.BGR DAN NOMOR 57/PDT.P/2021/PA.BGR

<sup>31</sup> Tatang Sutardi, Loc.Cit

<sup>32</sup> Tatang Sutardi, Loc.Cit

<sup>33</sup> Khotimi Bahri, Loc.Cit

Asas aktif membantu dan memberi bantuan tercantum dalam Pasal 58 ayat (2) UU Peradilan Agama dan Pasal 4 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan: "Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Asas hakim aktif memberikan bantuan mengartikan bahwa hakim berperan penting dalam memberikan kepastian hukum untuk para pihak.

Dalam permohonan wali *adhal* pihak yang dimaksud adalah Pemohon dengan kewenangan hakim mengadili berdasarkan dalil-dalil dan bukti yang ada dalam perkara hukum perdata (privat) maka yang aktif adalah Pemohon karena hakim bersifat pasif. Meskipun bersikap pasif hakim juga akan memberikan bantuan apabila dibutuhkan contohnya jika belum melengkapkan administrasi karena Pemohon tidak memahami atau buta hukum maka hakim memberikan bantuan dengan menolak jika bukti tidak atau belum berkesesuaian hukum sehingga bukti menjadi berkekuatan hukum.<sup>34</sup>

Hakim harus teliti dalam memeriksa dalil-dalil dan bukti-bukti karena apabila telah ada putusan maka bukti telah berkesesuaian hukum yakni telah *inkracht*. Dalam putusan yang *inkracht* ini penetapan wali *adhal* yang telah dikabulkan bukan berarti memenangkan Pemohon namun asas hakim aktif memberi bantuan untuk memperjelas sesuatu agar berkekuatan hukum dalam persidangan karena hakim bersifat netral memutuskan berdasarkan bukti-bukti yang ada. Penetapan Nomor 0242/Pdt.P/2017/PA.Bgr dan Nomor 57/Pdt.P/2021/PA.Bgr membuktikan bahwa dengan adanya penetapan wali *adhal* yang dikabulkan perkawinan dapat dicatatkan di KUA Kecamatan Bogor Selatan. Setelah perkawinan dilangsungkan tidak ada pertikaian dan

tidak ada pembatalan perkawinan yang diajukan oleh wali *adhal*.

Dapat disimpulkan bahwa penetapan wali *adhal* dapat memperjelas apabila tidak menyetujui suatu perkawinan yang tidak menentang hukum Islam akan menimbulkan *kemudharatan*. Penetapan yang dikabulkan oleh hakim adalah Langkah yang tepat jika ingin melangsungkan perkawinan dengan *maslahat* yaitu dicatatkan. Status perempuan baik lajang maupun janda tetap berhak menentukan posisi kewaliannya, status dan janda bukan persoalan karena yang diutamakan agama disamping hal lainnya mengingat apabila wali *adhal* tanpa berdasarkan hukum Islam maka tidak dapat dijadikan alasan menolak menikahkan sehingga akan mengubah kedudukan wali nikah menjadi wali *adhal*.<sup>35</sup>

Status perkawinan dalam penetapan wali *adhal* adalah sah meskipun dengan perkawinan menggunakan wali hakim karena telah memenuhi persyaratan dimana alasan wali *adhal* bersifat subyektif maka tidak sesuai dengan hukum Islam yaitu bukan alasan syariat maka wali nikah menjadi *adhal*. Penetapan wali *adhal* akan menimbulkan *kemaslahatan* untuk menghindarkan *kemudharatan* dan harus diketahui bahwa wali *adhal* akan dosa jika menghalang perkawinan yang tidak melanggar hukum Islam.<sup>36</sup>

Terdapat dua hadits tentang kewajiban wali nikah yang pertama dari HR. Thabrani artinya Tidak sah suatu pernikahan kecuali akad nikah itu dilakukan oleh walinya yang disaksikan oleh 2 orang saksi yang adil. Kedua terdapat HR. Tirmidzi yang artinya wanita mana saja yang menikah tanpa izin dari walinya, maka nikahnya batal, maka nikahnya batal, maka nikahnya batal. Arti kedua hadits ini maka kehadiran wali nikah harus apabila wali *adhal* maka kedudukan wali nikah digantikan ke sultan yaitu wali hakim berdasarkan peetapan pengadilan

<sup>34</sup> Tatang Sutardi, Loc.Cit

<sup>35</sup> Khotimi Bahri, Loc.Cit

<sup>36</sup> *Ibid*

agama.<sup>37</sup>Setelah penetapan dikabulkan calon mempelai harus memberikan berkas penetapan wali *adhal* yang telah berkekuatan hukum (inkracht) dengan mendaftarkan ulang ke KUA untuk pencatatan pernikahan.

### KESIMPULAN

Penulis memberikan kesimpulan dari pembahasan di atas yaitu:

1. Penetapan Nomor 0242/Pdt.P/2017/PA.Bgr dan tahun 2021 dengan calon mempelai perempuan inisial NSM binti MS pada Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2021/PA.Bgr. Berdasarkan analisis Penulis di dukung dengan pendapat Ulama MUI Kota Bogor, PPN KUA Kecamatan Bogor Selatan dan Hakim Pengadilan Agama Bogor yang berpedoman pada mazhab Syafi'i menyatakan bahwa pencatatan perkawinan dengan penetapan wali *adhal* adalah sah dimata hukum Islam. Dalam Undang-Undang Perkawinan pencatatan perkawinan adalah sah namun terkait wali nikah belum diatur.
2. Penetapan Wali *Adhal* ditinjau dari Asas Personalitas Ke-Islaman adalah identitas kependudukan Pemohon, Asas Legalitas bahwa kompetensi absolut dalam perkara wali *adhal* adalah di Pengadilan Agama. Asas *Equality* yang menyatakan bahwa kedudukan anak perempuan dimata hukum setara dengan orang tua sehingga para pencari keadilan dilakukan setara, serta Asas Hakim Aktif Memberi Bantuan bahwa hakim berperan penting dalam memberikan kepastian hukum yaitu untuk Pemohon dapat melangsungkan perkawinan yang sah dan wali *adhal* memahami penolakannya tidak beralasan hukum.

Penulis memberikan saran dengan harapan jurnal ini dapat dijadikan referensi bahan bacaan yang bermanfaat, saran sebagai berikut:

1. Undang-Undang Perkawinan seharusnya mencantumkan pasal persyaratan wali nikah maka perkawinan dengan menggunakan wali hakim atas dasar Penetapan wali *adhal* adalah sah dimata hukum. KUA disini berperan dalam meningkatkan edukasi bahwa wali nikah yang menolak menikahkan (*adhal*) tidak berdasarkan pada hukum Islam maka kedudukannya digantikan wali hakim.
2. Penetapan wali *adhal* yang dikabulkan hakim di Pengadilan Agama berdasarkan keadilan dan *kemaslahatan* dapat mengedukasi wali *adhal* untuk tidak mempersulit perkawinan tanpa alasan berdasarkan hukum Islam karena akan menimbulkan *kemudharatan*.

### SARAN

---

<sup>37</sup> Tatang Sutardi, Loc.Cit

**DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul Manan, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Depok: PT Fajar Interpratama Mandiri 2017.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Amir Nurudin, Azhari Akmal, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004.
- Asep Saepudin J, Euis Nurlaelawati, Jaenal Aripin, *Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis, Kajian Perundang-Undangan Indonesia, Fikih dan Hukum Internasional*, Jakarta: Penerbit Kencana, 2013.
- Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam)*, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Tangerang: Tira Smart, Maret 2019.
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Penerbit Alfabeta, Bandung: 2017.
- Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*, Yogyakarta: Penerbit LADANG KATA, 2020.
- Mahmudin Bunyamin, Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2017.
- Moch. Azis Qoharuddin, "Kedudukan Wali Adhal Dalam Perkawinan", *Jurnal El-Faqih*, Vol.4, No. 2, Oktober 2018.
- Mohamad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, Jakarta: PT RajaGrafind Persada, 2002.
- Rachmadi Usman, "Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14 No. 03 – September 2017.
- Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan*, Depok: PT Rajagrafindo, 2017.
- Sulastris Caniago, "Pencatatan Nikah Dalam Pendekatan Maslahah", *JURIS*, Vol. 14, No. 2, Juli-Desember 2015.
- Syahril Jamil, "Konstruksi Hukum Keluarga Islam di Indonesia", *Jurnal Usrah*, Vol. 3, No. 1, Juni 2017.
- Wawancara dengan Agus Thobroni selaku Penghulu dan Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bogor Selatan pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 pukul 10.25 WIB.

Wawancara dengan Khotimi Bahri selaku Ulama di Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bogor pada hari Jum'at tanggal 20 Mei 2022 pukul 13.00 WIB.

Wawancara dengan Tatang Sutardi selaku Hakim di Pengadilan Agama Bogor pada hari Jum'at tanggal 20 Mei 2022 pukul 14.30 WIB.